

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN HUKUM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status Badan Hukum kepada Koperasi dengan Pengesahan Akta Pendiriannya;
 - b. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Badan Hukum Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap Anggaran Dasarnya yang memerlukan pengesahan atas perubahan tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta dengan memperhatikan pula terjadinya pelimpahan wewenang tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, dipandang perlu mengatur persyaratan dan sesuai tata cara Pengesahan atas Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Peisyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II Banggai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Nomor 35 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM
KOPERASI.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banggai;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai;
3. Pejabat adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai;
4. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
5. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi, dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
6. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

BAB II KEWENANGAN PENGESAHAN

Pasal 2

- (1). Bupati berwenang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan terhadap Perubahan atas Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi, serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2). Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Bupati.

Pasal 4

- (1). Untuk mendapatkan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. 3 (tiga) rangkap Akta Pendirian;
 - b. Berita Acara Rapat Pembentukan, termasuk pemberian kuasa untuk menanda tangani Akta Pendirian sekaligus sebagai pendiri dan untuk pertama kali sebagai Pengurus;
 - c. Surat Bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok;
 - d. Rencana awal kegiatan usaha;
 - e. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - f. Foto copy KTP dari masing-masing anggota pendiri (untuk Koperasi Primer), sedangkan untuk Koperasi Sekunder Surat Kuasa dari masing-masing Koperasi anggota pendiri kepada yang ditunjuk untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 5

Apabila permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi telah dilakukan sesuai dengan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 6

- (1). Bupati memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, apabila ternyata setelah penelitian Anggaran Dasar Koperasi :

- a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2). Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
 - (3). Surat Keputusan Pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 7

- (1). Dalam hal permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
- (2). Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan;
- (3). Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat (2).
- (4). Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan dalam Ayat (2) dan (3) Bupati memberikan tanda terima kepada Pendiri atau Kuasanya

Pasal 8

- (1). Bupati memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap;
- (2). Dalam hal pengesahan Akta Pendirian Koperasi diberikan, Bupati menyampaikan Surat Keputusan pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada Pendiri atau Kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan;

- (3). Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, Bupati akan menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada Pendiri atau Kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan;
- (4). Keputusan Bupati terhadap permintaan ulang tersebut merupakan putusan terakhir.

Pasal 9

Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) atau Pasal 8 Ayat (1), pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1). Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum Akta Pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah Akta Pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Bupati, Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi;
- (2). Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh rapat anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atau segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Bagian Pertama

Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi

Pasal 11

- (1). Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu;
- (2). Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi;

- (3). Keputusan Rapat Anggota mengenai Anggaran Dasar Koperasi sah; apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 12

- (1). Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, Pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar secara tertulis kepada Bupati;
- (2). Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- 3 (tiga) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - Berita Acara Rapat Anggota.
- (3). Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- 3 (tiga) rangkap Anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - Berita Acara Rapat Anggota;
 - Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengesahannya

Pasal 13

Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan Anggaran dasar koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 14

- (1). Bupati memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
- Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
 - Tidak bertentangan dengan keteertiban umum dan kesusilaan.

- (2). Pengesahan atas perubahan Anggaran dasar Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
- (3). Surat Keputusan Pengesahan Anggaran dasar koperasi hasil perubahan yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 15

- (1). Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau Kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
- (2). Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Anggaran dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 16

- (1). Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Baru hasil pembagian;
- (2). Pengesahan perubahan Anggaran dasar koperasi dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 17

Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) atau Pasal 15 Ayat (1), pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1). Perubahan Anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak Perubahan dilakukan;
- (2). Perubahan Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib diumumkan oleh Pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tegang waktu selam paling kurang 45 (empat puluh lima) hari;

- (3). Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dalam Ayat (1) dan (2), perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB V PENGUMUMAN PENGESAHAN

Pasal 19

- (1). Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Pengesahan Perubahan Anggaran dasar Koperasi diumumkan oleh Bupati dalam Berita Daerah;
- (2). Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibebankan pada Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1). Akta Pendirian Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dan Anggaran Dasar Koperasi beserta seluruh perubahannya dihimpun dalam suatu daftar umum;
- (2). Daftar Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terbuka untuk umum, dan setiap orang dapat memperoleh salinan Akta Pendirian maupun Anggaran dasar Koperasi atas dasar beban biaya sendiri

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 7 Juli 2001



Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "M. Saleh Akum".

M. SALEH AKUM.